



PUTUSAN

Nomor 787 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **FAISAL BASO alias BABA alias BAPAKNYA INDRA;**

Tempat Lahir : Songka;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/27 Juli 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tomanganbari, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL BASO alias BABA alias BAPAKNYA INDRA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL BASO alias BABA alias BAPAKNYA INDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 787 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa FAISAL BASO alias BABA alias BAPAKNYA INDRA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 23/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 19 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL BASO alias BABA alias BAPAKNYA INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 165/PID/2019/PT MKS tanggal 26 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Maret 2019 Nomor 23/Pid.B/2019/PN Plp., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 19 Maret 2019 Nomor 23/Pid.B/2019/PN Plp, untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 787 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN Plp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 21 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan merupakan putusan tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 787 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memukul saksi Aswan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sehingga menimbulkan luka, sesuai dengan keterangan *Visum et Repertum* Nomor 048/VER/RS-ATM/VII/2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Rumah Sakit AT-Medika Palopo yang ditandatangani oleh dr. Farhul Muhajir;

2. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO** tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 787 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 11 Oktober 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 787 K/Pid/2019